



**PENETAPAN**

Nomor 0019/Pdt.P/2016/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Marwan bin Askari**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Punggaluku, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Pemohon I;

**Yuyun Patulak, S.K.M binti Aprigus**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SL, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Punggaluku, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga para Pemohon; Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta bukti saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Mei 2016 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dengan register perkara Nomor 0019/Pdt.P/2016/PA Adl., pada tanggal 10 Mei 2016 telah mengemukakan alasan permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2013, para Pemohon melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Laeya;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan perkawinan dilaksanakan dengan wali hakim yang bernama Bahar, S.Ag., dan dihadiri saksi nikah dua orang

Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0019/Pdt.P/2016/PA Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya masing-masing bernama Jusri dan Justan S.H., dengan masing-masing kawin berupa cincin emas 2 gram dan seperangkat alat shalat;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah perkawinan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Fiona Ufaira;
5. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Laeya dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 23 Januari 2013;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 23 Januari 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Laeya;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Laeya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0019/Pdt.P/2016/PA Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo dalam tenggang waktu 14 hari, dan dalam tempo waktu tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas permohonan para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dengan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon mengenai Itsbat nikah yang diajukan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan mengenai permohonan Itsbat nikah tersebut, dan Pemohon I dengan Pemohon II tetap pada pendiriannya, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut :

1. Hj. Nirwana binti H. Beddu Rahim, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Punggaluku, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, saksi menerangkan mempunyai hubungan darah dengan Pemohon I yaitu saksi Ibu Kandung Pemohon I sedang Pemohon II tidak ada hubungan darah dengan saksi, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon II bernama Yuyun Patulak dan kenal karena menantu saksi;
  - Bahwa Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I beragama Kristen namun pada saat sebelum menikah dengan Pemohon I, Pemohon II menjadi Muallaf dan telah diIslamkan oleh Imam Kelurahan bernama M.Yunus T hingga Pemohon II telah memeluk agama Islam;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga selain karena hubungan suami istri;

Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0019/Pdt.P/2016/PA Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 23 Januari 2013;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah saksi di Kelurahan Punggaluku, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah Wali Hakim dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Laeya bernama Bahar S.Ag;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II beda agama dengan Pemohon II yaitu agama Kristen;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Kelurahan Punggaluku bernama Muh. Yunus T;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bernama Jusrin dan Justan, S.H.;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah berupa cincin emas 2 gram dan seperangkat alat shalat yang dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu jumlah mahar tersebut karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon I yang telah menyiapkan mahar tersebut untuk diserahkan kepada Pemohon II pada saat Ijab kabul;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan menurut tata cara agama Islam dan sampai sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka, usia sekitar 19 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan usia 20 tahun pada waktu itu;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan sesusuan, hubungan nasab maupun hubungan semenda;
- Bahwa pada waktu dan setelah Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada orang lain yang keberatan sampai sekarang;

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0019/Pdt.P/2016/PA Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah Pemohon I atau Pemohon II menikah lagi dengan pihak lain;
  - Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan senantiasa hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Fiona Ufaira umur 2 tahun 4 bulan;
  - Bahwa perkawinan para Pemohon tidak terbit buku kutipan akta nikahnya karena petugas pencatat nikah lalai mendaftarkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama setempat dan para Pemohon telah menyerahkan kelengkapan administrasi kepada petugas tersebut;
  - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah untuk memperoleh keabsahan perkawinannya sehingga dapat dicatatkan di KUA Kecamatan Laeya dan untuk kepentingan hukum lainnya;
2. Justan S.H., bin H. Beddu Rahim, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Kantor Inspektorat Kabupaten Konawe Selatan, tempat kediaman di Kelurahan Punggaluku, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, saksi menerangkan mempunyai hubungan darah dengan Pemohon I yaitu Pemohon I kemenakan saksi sedang Pemohon II tidak ada hubungan darah dengan saksi, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon II bernama Yuyun Patulak dan kenal sejak Pemohon II masuk sekolah SMA di Punggaluku
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga selain karena hubungan suami istri;
  - Bahwa Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I beragama Kristen namun sesaat sebelum menikah dengan Pemohon I, Pemohon II telah mengucapkan dua kalimat syahadat dan telah masuk Islam sampai sekarang;
  - Bahwa yang menuntun Pemohon II pada saat Pemohon II memeluk agama Islam adalah Imam Kelurahan Punggaluku Muh. Yunus T;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah;

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0019/Pdt.P/2016/PA Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 23 Januari 2013;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon I di Kelurahan Punggaluku, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah Wali Hakim dari Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Laeya bernama Bahar S.Ag karena Bapak Kandung Pemohon II beragama Kristen;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Kelurahan Punggaluku bernama Muh. Yunus T;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bernama Justan, S.H. (saksi sendiri) dan Jusrin;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah berupa cincin emas 2 gram dan seperangkat alat shalat yang dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan menurut tata cara agama Islam dan sampai sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka, usia sekitar 19 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan usia 20 tahun pada waktu itu;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan sesusuan, hubungan nasab maupun hubungan semenda;
- Bahwa pada waktu dan setelah Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada orang lain yang keberatan sampai sekarang;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah Pemohon I atau Pemohon II menikah lagi dengan pihak lain;

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0019/Pdt.P/2016/PA Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan senantiasa hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan;
- Bahwa perkawinan para Pemohon tidak terbit buku kutipan akta nikahnya karena pembantu petugas pencatat nikah (P3N) lalai mendaftarkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan para Pemohon telah membayar administrasi untuk pengurusan Buku Nikah namun sampai sekarang tidak terbit karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah untuk memperoleh keabsahan perkawinannya sehingga dapat dicatatkan di KUA Kecamatan Laeya dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa setelah pengajuan bukti saksi tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II berkesimpulan tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti dan para Pemohon mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatunya yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan telah termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Pengadilan telah mengumumkan atas pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo dalam tenggang waktu 14 hari, namun pihak yang merasa keberatan dan dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Jo.Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0019/Pdt.P/2016/PA Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pengadilan telah memanggil Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dengan Pemohon II masing-masing hadir secara in person di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 146 R.Bg dan 718 (1) R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, para Pemohon didalam surat permohonannya menyatakan sebagai suami istri sah menikah secara Islam, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon merupakan subyek hukum dalam perkara ini sehingga memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan para Pemohon tetap mempertahankan permohonannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) atas perkawinan para Pemohon pada tanggal 23 Januari 2013 yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Laeya dengan wali Nikah adalah wali hakim bernama Bahar S.Ag, dan dinikahkan oleh Imam Kelurahan Punggaluku bernama Muh. Yunus T dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Jusrin dan Justan S.H.,, dengan mahar/mas kawin berupa cincin emas 2 gram dan seperangkat alat shalat. Dan perkawinan tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan Laeya, sehingga para Pemohon tidak memiliki Buku Nikah sebagai bukti perkawinannya, selain itu, para Pemohon sangat membutuhkan Buku Nikah tersebut untuk mendapatkan kepastian hukum atas status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Hj. Nirwana binti H.

*Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0019/Pdt.P/2016/PA Adl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beddu Rahim dan Justan S.H bin H. Beddu Rahim, oleh Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., dan telah disumpah sesuai dengan Pasal 175 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian;

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkaranya, oleh Majelis Hakim menyimpulkan keterangan para saksi bahwa para saksi mengetahui dan juga menghadiri serta berada pada proses perkawinan para Pemohon, dimana perkawinan para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2013 di Kelurahan Punggaluku, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, dan yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Kelurahan Punggaluku bernama Muh. Yunus T dengan wali nikah adalah wali hakim bernama Bahar, S.Ag dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Laeya, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Jusri dan Justan S.H (saksi kedua para Pemohon) dengan mahar/mas kawin berupa cincin emas 2 gram dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa lebih lanjut para saksi memberikan keterangan bahwa ayah kandung Pemohon II beragama kristen, dan Pemohon II sebelum menikah telah memeluk agama Islam, sehingga yang menjadi Wali nikah adalah Wali Hakim dan antara para Pemohon tidak ada larangan baik hubungan nasab, sesusuan maupun semenda untuk menikah dan hingga saat ini tidak ada pihak keluarga maupun orang lain yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa saksi para Pemohon juga menerangkan bahwa perkawinan para Pemohon tersebut tidak tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan sehingga tidak terbit buku nikah dikarenakan petugas pembantu pencatat Nikah (P3N) setempat lalai untuk mencatatkan perkawinan para Pemohon dan para Pemohon telah menyerahkan administrasi dalam hal pengurusan buku nikah tersebut namun tidak terbit, sehingga para Pemohon tidak memiliki buku nikah sebagai bukti sah perkawinan para Pemohon;

Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0019/Pdt.P/2016/PA Adl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya keterangan para saksi tersebut ternyata saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya serta bersesuaian pula dengan apa yang telah didalilkan para Pemohon dalam permohonannya, sehingga secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, dikaitkan dengan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2013 telah dilaksanakan perkawinan di Kelurahan Punggaluku, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan antara Pemohon I (Marwan bin Askari) dengan Pemohon II (Yuyun Patulak binti Aprigus);
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah wali Hakim bernama Bahar, S.Ag, karena bapak Kandung Pemohon II beragama Kristen;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Kelurahan Punggaluku yang juga mengislamkan Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I bernama Muh. Yunus T dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Jusri dan Justan S.H., dengan mas kawin/mahar berupa cincin emas 2 gram dan seperangkat alat shalat dibayar tunai ;
- Bahwa ketika melangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 19 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun;
- Bahwa dari perkawinan para Pemohon, telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Fiona Ufaira binti Marwan umur 2 tahun 4 bulan;
- Bahwa perkawinan para Pemohon tidak terdapat halangan kawin baik dari sudut pandang syariat Islam, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan selama ini tidak ada orang lain ataupun keluarga kedua belah pihak yang merasa keberatan atas keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan hingga saat ini para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa perkawinan para Pemohon tidak tercatat di KUA Kecamatan Laeya dan para Pemohon belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah hingga saat ini

Halaman 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0019/Pdt.P/2016/PA Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan petugas pembantu pencatat nikah lalai mendaftarkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan pihak Pemohon telah membayar administrasi untuk pengurusan buku nikah namun sampai sekarang tidak terbit karena tidak tercatat di KUA Kecamatan Laeya di tempat kediaman para Pemohon;

- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk mendapatkan Keabsahan kepastian hukum atas status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya agar dapat dicatatkan di KUA Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA di tempat perkawinan para Pemohon dilangsungkan karena petugas pembantu pencatat nikah lalai mendaftarkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun para Pemohon telah membayar administrasi untuk kelengkapan pengurusan terbitnya buku nikah tersebut, sehingga perkawinan tersebut tidak tercatat akibatnya para Pemohon tidak memiliki buku nikah sebagai bukti sah perkawinan para Pemohon, oleh karenanya berdasarkan pada Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan para Pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum, maka para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Andoolo di wilayah tempat tinggal para Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) ini dengan alasan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang keabsahan perkawinannya dan kepentingan hukum lainnya atas status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut

*Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0019/Pdt.P/2016/PA Adl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, melihat korelasi Pasal-pasal tersebut, dapat diartikan bahwa "Perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan" ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai apakah perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta larangan nikah yang diatur dalam hukum Islam, dengan mengacu kepada fakta hukum sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut :

### لَانْكَاحُ إِلَّا بَوْلِي وَشَاهِدِي عَدُول

Artinya : *"tidaklah ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil". (H.R Darul Quthni dan Ibnu Hibban).*

Berkaitan dengan Hadits di atas, dan nash syar'i lain yang terkait, para Ahli Fiqih telah sepakat menetapkan rukun perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu : calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab Kabul, hal ini juga sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, selain itu juga dikemukakan salah satunya dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi :

### أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : *rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali, dan dua orang saksi.*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, bila dikaitkan dengan fakta hukum, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I (calon suami) dengan Pemohon II (calon istri) telah melaksanakan akad nikah (ijab kabul), yang dalam pelaksanaannya, para Pemohon dinikahkan oleh Imam

Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0019/Pdt.P/2016/PA Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pungaluku bernama Muh, Yunus T dengan wali nikah adalah wali hakim bernama Bahar S.Ag karena Bapak Kandung Pemohon II beragama Kristen dan sebagai saksi adalah Jusrin dan Justan S.H., dengan mas kawin/mahar berupa cincin emas 2 gram dan seperangkat alat shalat dibayar tunai sehingga perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun perkawinan, hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 14 sampai Pasal 30 KHI dan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa selain rukun telah terpenuhi, ternyata bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak terdapat larangan nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga syarat pernikahan para Pemohon juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut juga, perkawinan para Pemohon ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang *bersifat eksepsional* selama memenuhi rukun dan syaratnya serta tidak bertentangan dengan perundang-undangan demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk mengisbatkan perkawinannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonannya dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, sehingga perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2013 di Kelurahan Pungaluku, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan dapat dikabulkan, dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat ditetapkan keabsahannya;

*Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0019/Pdt.P/2016/PA Adl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Fiona Ufaira binti Marwan umur 2 tahun 4 bulan, Majelis Hakim menilai anak tersebut perlu mendapatkan kepastian hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa para Pemohon meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah ditetapkan keabsahannya dan telah mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya, namun tidak tercatat di PPN KUA Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka untuk tertib administrasi, tiap-tiap perkawinan harus tercatat sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah serta Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tercatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Marwan bin Askari**) dengan Pemohon II (**Yuyun Patulak, S.K.M binti Aprigus**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2013 di Kelurahan Punggaluku, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, wilayah Pegawai Pencatat

*Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0019/Pdt.P/2016/PA Adl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000.00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1437 Hijriah., oleh kami **Achmad N, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Kamariah Sunusi, S.H.,M.H.**, dan **Alamsyah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditetapkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 25 Mei 2016 dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Salahudin S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

t t d

**Kamariah Sunusi, S.H. M.H.**

t t d

**Alamsyah, S.HI. M.H.**

Ketua Majelis

t t d

**Achmad N, S.HI.**

Panitera Pengganti,

t t d

**Salahudin, S.HI.**

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0019/Pdt.P/2016/PA Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 100.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

**SALINAN PENETAPAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
PANITERA PENGADILAN AGAMA ANDOULO**

**DRS. ABBAS.**

Halaman 16 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0019/Pdt.P/2016/PA Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)